



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Evi Susanti binti Abd. Manan, tempat tanggal lahir Kampung Dalam, 20 November 19981, NIK 1707016011810002, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 08 Juni 2023 dengan nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Evi Susanti binti Abd. Manan, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedi Supriadi bin Mahrup, pada tanggal 20 Agustus 1999 di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Dalam, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/23/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, pada tanggal 31 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa seorang laki-laki yang bernama Dedi Supriadi bin Mahrup, telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 1707-KM-

300012023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 30 Januari 2023;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yang bernama:

3.1. Ferdi Andriansyah bin Dedi Supriadi, laki-laki, tempat tanggal lahir Kampung Dalam, 27 Maret 2022, umur 21 tahun;

3.2. Putri Andini binti Dedi Supriadi, perempuan, tempat tanggal lahir Ladang Palembang 01 Agustus 2005, umur 17 tahun 10 bulan;

3.3. Dirly Noniansyaputra bin Dedi Supriadi, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 14 November 2019, umur 3 tahun;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Putri Andini binti Dedi Supriadi, tempat tanggal lahir Ladang Palembang, 01 Agustus 2005, umur (17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi, tempat tanggal lahir lahir Talang Sali, 20 Mei 1987, umur (36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha batu pasir, bertempat tinggal di Desa Talang Sakti, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

5.1. Karena anak Pemohon yang bernama Putri Andini binti Dedi Supriadi sering ikut dengan calon suaminya yang bernama Oon

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi ke rumah orang tua calon
putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, sehingga Pemohon takut terjadi perzinahan
yang membuat terbukanya aib keluarga;

5.2. Anak Pemohon yang bernama Putri Andini binti Dedi Supriadi telah
meminta izin pada Pemohon bahwa anak Pemohon ingin menikah
dengan seorang laki-laki yang bernama Oon Meriandi bin Asmawi
alias Ujang Asmawi, karena bapak dari anak Pemohon telah
meninggal dunia sehingga anak Pemohon berkeinginan memilih
menikah untuk mengurangi beban Pemohon;

6. Bahwa alasan Pemohon, bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak bulan Oktober 2022, sampai sekarang hubungan anak
Pemohon yang bernama Putri Andini binti Dedi Supriadi, sudah sangat
dekat dengan suaminya yang bernama Oon Meriandi bin Asmawi alias
Ujang Asmawi, sehingga Pemohon takut terjerumus keperzinahan karena
anak Pemohon sudah meminta izin dengan Pemohon bahwa anak
Pemohon sudah siap untuk nikah;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus
administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke
instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan
anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19
tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan,
sebagaimana surat penolakan nomor B.111/Kua.07.09.02/PW.01
/VI/2023, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong, tanggal 05 Juni 2023;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak
mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada
larangan untuk melakukan perkawinan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah
aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu
rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum
pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp.20.000.000 / bulan

sebagai usaha batu pasir;

10. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Putri Andini binti Dedi Supriadi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi), di KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama **Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi**, karena keduanya telah menjalin hubungan dan saling mencintai sejak akhir tahun 2022 sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua kandung dari **Putri Andini binti Dedi Supriadi** (calon mempelai wanita) berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun lebih 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Oon Meriandi** dimana anak Pemohon telah lama mengenal dan menjalin hubungan serta menjalin cinta dengan calon suaminya sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan **Oon Meriandi** tanpa ada paksaan dan atas keinginan sendiri;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua, sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga kedua belah pihak orang tua sudah sama sama tahu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah tamat SLTA;
- Bahwa anak Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha jasa angkutan bahan material namun tidak mengetahui besaran penghasilannya secara pasti;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Oon Meriandi** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Oon Meriandi** adalah calon suami anak Para Pemohon dan sekarang sudah berumur 36 tahun;
- Bahwa **Oon Meriandi** dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal lama sejak Oktober 2022;
- Bahwa **Oon Meriandi** sudah bertekad ingin menikah dan sudah sangat mencintai **Putri Andini** dan sudah melamar ke rumah Pemohon;
- Bahwa hubungan **Oon Meriandi** dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa **Oon Meriandi** sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa **Oon Meriandi** sudah bekerja sebagai pengusaha jasa angkutan bahan material dengan memiliki dua mobil dump truk dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp12.000.000 (*dua belas juta rupiah*) setiap bulan;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa secara mental **Oon Meriandi** sudah siap untuk menjadi imam bagi putusan.mahkamahagung.go.id calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Asmawi alias Ujang Asmawi bin Tamrin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, dan **Jahni binti Burhan**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, keduanya bertempat kediaman di Desa Talang Sani, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua dari calon mempelai laki laki atau calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Oon Meriandi** adalah anaknya yang lahir pada tanggal 20 Mei 1987;
- Bahwa **Oon Meriandi** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Putri Andini** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali;
- Bahwa sekarang anak Pemohon telah berusia kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa sekarang **Oon Meriandi** bekerja sebagai pengusaha jasa angkutan bahan material dengan penghasilan sekitar Rp12.000.000 (*dua belas juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon (**Oon Meriandi**), ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental, kesehatan maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. Bukti Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707016011810002 atas nama Evi Susanti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 30 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1707013001230002 atas nama Evi Susanti sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 30 Januari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dedi Supriadi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 30 Januari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707014108050003 atas nama Putri Andini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 23 November 2022, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PUTRI ANDINI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 20 Desember 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dari MAN 2 Lebong atas nama **Putri Andini**, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, tanggal 05 Mei 2023, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok,
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705092005870004 atas nama **Oon Meriandi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **OON MERIANDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 22 Juli 1999, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Ijazah Terakhir Sarjana dari Universitas Bengkulu, Tanggal 16 Desember 2010, atas nama **Oon Meriandi**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Nomor B.111/Kua.07.09.02/PW.01/VI/2023, Tanggal 05 Juni 2023, atas nama **Putri Andini**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Muara Aman, (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong) nomor 154/A.1/PKM-MA/VI/2023, atas nama **Putri Andini dan Oon Meriandi**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Wawan Sumarnak bin Mahrup**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Desa Kampung Dalam Kecamatan Lebong Utara Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I yaitu adik kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** adalah anak kandung;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon yang diajukan dispensasi kawin kurang dari 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi**;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**Oon Meriandi**) sudah saling mengenal dan mencintai kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi** dengan **Putri Andini binti Dedi Supriadi** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi karena sudah tamat SLTA;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tahu calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengusaha jasa angkutan bahan material namun tidak mengetahui nominalnya secara pasti;

2. **Dahlana binti Abdul Manan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Air Putih, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** adalah anak kandung Pemohon sekaligus ponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon yang diajukan dispensasi kawin kurang dari 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Oon Meriandi** lebih kurang 3 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Pemohon bahwasannya antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**Oon Meriandi**) sudah saling mengenal dan mencintai kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat **Oon Meriandi** main ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Oon Meriandi** dengan **Putri Andini** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi karena sudah tamat SLTA;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha jasa angkutan bahan material namun tidak mengetahui nominalnya secara pasti;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasehat kepada Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Nasehat kepada anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua dari calon suaminya

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga
putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orang tua dari calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Mendengar Keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak tersebut dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (berbuat zina), dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pokok Perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon adalah bermohon agar anak Pemohon yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon dengan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dedi Supriadi**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kematian ayah anak Pemohon dimana telah meninggal dunia pada

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 29 Agustus 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Andini**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Putri Andini**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 17 tahun 10 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah dari MAN 2 Lebong atas nama **Putri Andini**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang Pendidikan anak Pemohon yang akan menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan **Putri Andini** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon dan ayah Pemohon telah meninggal dunia, dengan demikian Pemohon adalah pihak

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*,
sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama **Oon Meriandi** sebagai calon mempelai pengantin pria, telah
dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan
tentang identitas diri calon suami dari anak Pemohon dan juga usianya,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
atas nama **Oon Meriandi**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta
otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut
menjelaskan tentang identitas dari orang tua calon suami dari anak Pemohon
yang akan menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana dari
Universitas Bengkulu atas nama **Oon Meriandi**, telah dinazegelen dan
bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang. Bukti tersebut menjelaskan pendidikan terakhir dari calon suami
anak Pemohon yang akan menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan
Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong menolak untuk melaksanakan pernikahan **Putri Andini binti Dedi Supriadi** dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yakni layak nikah dari Puskesmas Muara Aman (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong), telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** memiliki kesehatan yang baik dan sudah direkomendasikan oleh petugas yang bersangkutan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** sebagai calon pengantin wanita memiliki kesehatan yang baik dalam sistem reproduksinya dan calon suaminya yang bernama **Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi** sebagai calon pengantin pria memiliki kesehatan yang baik juga, sehingga hal tersebut mengurangi dari resiko perkawinan anak di bawah umur dimana hakim dapat meminta rekomendasi dari dokter (dinas kesehatan) demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan demikian ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua dari calon suami anak Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** masih berusia 17 tahun 10 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi**;
2. Bahwa antara **Putri Andini** dengan calon suaminya yang bernama **Oon Meriandi** telah menjalin hubungan sejak Oktober 2022 sekitar kurang dari 1 tahun lamanya hingga sekarang dan sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan zina;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara **Putri Andini** dengan calon suaminya yang bernama **Oon Meriandi** atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa **Putri Andini** sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya yang bernama **Oon Meriandi** sekarang sudah bekerja sebagai pengusaha jasa angkutan bahan material dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) setiap bulan;
5. Bahwa antara **Putri Andini** dengan calon suaminya yang bernama **Oon Meriandi** tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan dan merestui anak Pemohon (**Putri Andini**) dan calon suaminya (**Oon**

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meriandi), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Oon Meriandi** telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama **Putri Andini** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat;

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما تكلم ان یكونوا فقرء یرغهم الله
من فضله والله واسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Andini binti Dedi Supriadi** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Oon Meriandi bin Asmawi alias Ujang Asmawi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lebong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Veby Erdita. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

M Yanis Saputra, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Veby Erdita. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Atas nama
Panitera

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbg